

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Marennu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga (KK)
- 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Warga (Klien atau Perwakilan (Kuasa) datang ke Sekretariat/Puskesos, dengan membawa dokumen pendukung untuk mendapatkan layanan.
- 2. Petugas Front Office melayani pendaftaran dan mencatat data dari Kuasa atau Klien. Warga/Klien akan di cek apakah ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika belum ada akan diverifikasi kelayakan untuk mendapatkan bantuan.
- 3. Petugas Front Office akan mencatat keluhan warga, sesuai bidang layanan yang ada. Petugas menerima dan mencatat juga dokumen pendukung yang diberikan
- 4. Setelah Data lengkap diidi, Petugas Front Office mengirimkan data untuk di proses di Back Office (BO)
- 5. Semua Pengguna bisa melihat data pada semua tahapan (FO,BO,MJ/KO) tapi hanya bisa melakukan perubahan / update sesuai fungsinya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

-+ 15 Menit Disesuaikan dengan kelengkapan Berkas (senin - Jumat Pukul 08.00 - 16.00 Wita)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ALSUT ,ASODKB,RUTILAHU,KIS,KIP,KUBE,BPNT,PKH,KKS,VERVAL DTKS



Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

1) Datang langsung Ke Kantor Dinsos kab. Pinrang

2) Kotak Saran dan Pindu

3) 082149046086

4) Email: dinsospinrang04@gmail.com

5) Facebook: Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

6) Instagram: @dinsospinrang

7) Youtube : SilempuMarennu

8) Website: dinassosialpinrang.wordpress.com